



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai gugat antara:

**#Penggugat**, tempat/tanggal lahir, Makassar, 22 September 1985 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan S.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**#Tergugat**, tempat/tanggal lahir, Toraja, 10 November 1984 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Sgm, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Sa'ban 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar di

Hal. 1 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 577/12/VI/2013, tertanggal, Makassar, 24 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Batangkaluku Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak(lahir tanggal 17 Juni 2014)
- #Nama anak (lahir tanggal 20 Mei 2016), saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Tergugat sangat mudah marah sehingga masalah sekecil apapun sering dijadikannya alasan untuk marah dan kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT);

- Tergugat sangat membatasi bahkan melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga terdekat sekalipun;

5. Bahwa bulan Maret 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan menunjuk Dra. Haniah, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun sesuai laporan mediator bertanggal 15 Juli 2020 mediasi tidak berhasil, sehingga perkara aquo dilanjutkan dalam pemeriksaan dengan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat pada sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawabannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 577/12/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **#Nama saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga selama 7 tahun, dan keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat sangat mudah marah dan melakukan KDRT serta melarang Tergugat untuk bertemu dengan keluarganya sekalipun;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **#Nama saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga selama 7 tahun, dan keduanya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat sangat mudah marah dan melakukan KDRT serta melarang Tergugat untuk bertemu dengan keluarganya sekalipun;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun sesuai laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga proses persidangan tetap berlanjut dengan membacakan surat permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sangat mudah marah sehingga masalah sekecil apapun sering dijadikannya alasan untuk marah dan kemudian memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat sangat membatasi bahkan melarang Penggugat untuk bertemu dengan keluarga terdekat sekalipun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 577/12/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (kode P) serta dua orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan dikaruniai 2 anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang, disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi, serta Penggugat telah diupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi rumah tangga sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#**Tergugat**) terhadap Penggugat (#**Penggugat**).
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Tenri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah, ZR.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| - ATK Perkara    | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp 270.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |

Hal. 9 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 439/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)